

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian yang saat ini sedang berkembang dalam masyarakat membutuhkan modal keuangan untuk membuka usaha dan memperluas bisnis yang telah berjalan. Peran perbankan untuk kemajuan pembangunan ekonomi yakni mengalirkan dana bagi kegiatan perekonomian salah satu diantaranya dalam bentuk pembiayaan bagi masyarakat.¹ Bank syariah secara umum dapat dimaknai sebagai lembaga keuangan yang usaha utamanya memberikan fasilitas penyimpanan, pembiayaan serta fasilitas jasa pembayaran.² Perkembangan perbankan syariah pada tahun 2022 menunjukkan resiliensinya jumlah pemaparan perkembangan perbankan syariah di tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah

Industri Perbankan	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset	PYD	DPK
			(dalam miliar)		
BUS	13	2.007	531.859,89	322.599	429.029
UUS	20	438	250.239,67	171.028	177.034
BPRS	167	668	20.156,90	14.448	13.446
Total	200	3.113	802.256,46	508.075	619.509

Sumber:*Otoritas jasa keuangan Tahun 2022*

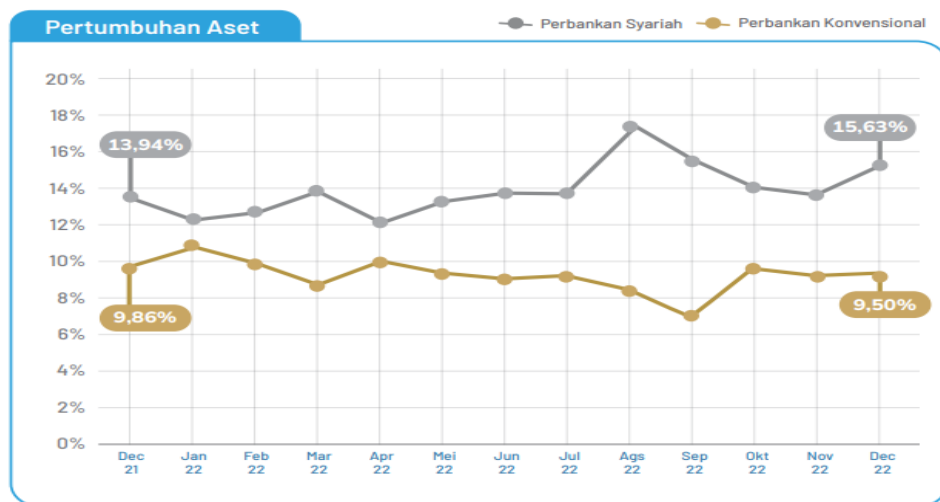
¹ Windy Mahrani, "Peranan PerBankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia," *Jurnal Al Wadiah* 1, no. 2 (December 31, 2023): 164–77, <https://doi.org/10.62214/jaw.v1i2.138>.

² Sri Kurnialis et al., "Perkembangan PerBankan Syariah Di Negara Muslim," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (December 30, 2022): 109–19, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9688](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9688).

Tabel diatas menunjukan bahwa pertumbuhan jumlah institusi sudah mencapai total 200 dengan persebaran kantor 3.113 menunjukan pertumbuhan positif. Hal ini dapat menjadi tolak ukur bahwa persebaran perbankan syariah berkembang lebih baik untuk Pembangunan ekonomi serta sebagai penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat³. Pertumbuhan aset pada perbankan syariah juga yang menunjukan performa yang lebih baik dibanding dengan perbankan konvensional.

Gambar 1.1

Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2022

Aset perbankan syariah di tahun 2021 sebesar 13,94% kemudian meningkat diakhir tahun 2022 sebesar 15,63%, dibanding dengan perbankan konvensional ditahun 2021 sebesar 9,86% dan menurun ditahun

³ Muhammad Masruron and IAI Hamzanwadi NW Pancor, “Analisis Perkembangan PerBankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19,” jurnal Al Birru, Vol. I, No. 1, Desember 2021 ,8-10 n.d.

2022 menjadi 9,50%. Pertumbuhan aset perbankan syariah ini berdampak sangat menguntungkan dan menguatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kenaikan aset pada perbankan syariah ini berarti menunjukkan bahwa Bank syariah telah melakukan tugas sebagai penyalur dana dalam bentuk pembiayaan, dan bukan hanya pada pembiayaan, alokasi dana yang berasal dari liabilitas dapat berupa kas atau cadangan dengan bentuk penempatan pada Bank lain.⁴ Penempatan dana ini yang akhirnya bisa mempengaruhi percepatan perputaran keuangan untuk pertumbuhan perekonomian karena dengan ini masyarakat bisa dengan mudah memperoleh modal untuk usaha maupun mempertahankan perekonomian.

Para pelaku usaha memperoleh modal finansial dari berbagai pihak terutama pada perbankan. Kehadiran serta peranan perbankan di Indonesia baik bagi masyarakat umum, industri besar, menengah ataupun bawah memiliki tugas dan dampak yang sangat besar. Pernyataan tersebut terjadi karena kebutuhan Bank baik untuk meningkatkan modal atau menyimpan uang masyarakat sudah menjadi hal yang biasa⁵. Akses terhadap perbankan juga lebih lancar begitu juga jaringan persebaran yang lebih meluas di berbagai daerah, terlebih perbankan lebih aman dari pada perorangan atau pada Lembaga non Bank, keberadaan Bank syariah

⁴ Nadia Rizki Rahmalia, Ruhadi Ruhadi, and Ine Mayasari, "Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Aset dengan Struktur Modal sebagai Variabel Intervening," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 2, no. 2 (February 28, 2022): 370–78, <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i2.3003>.

⁵ Heri Irawan, Ilfa Dianita, and Andi Deah Salsabila Mulya, "Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (September 29, 2021): 147–58, <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>.

menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kegiatan perbankan di Indonesia, memberikan rasa yang aman serta nyaman pada saat transaksi di perbankan.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah badan yang memberikan pinjaman maupun pembiayaan dalam skala mikro untuk masyarakat, Lembaga keuangan mikro Syariah (LKMS) melakukan penyaluran dana dan pengelolaan simpanan namun utamanya adalah memberikan pembiayaan pada UMKM. Lembaga keuangan mikro Syariah merupakan lembaga yang mengumumkan diri menjadi pilihan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah sampai kecil untuk mendapatkan pembiayaan agar dapat memperbaiki jenjang hidup dan keluar dari zona kemiskinan⁶. Lembaga keuangan syariah dapat membantu nasabah sebagai pemeran usaha mikro sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan keluar dari jeratan kesulitan perekonomian. Usaha mikro selama ini diakui sulit mendapatkan pembiayaan dari perbankan maka dari itu ada lembaga keuangan mikro yang bersedia dan peduli terhadap usaha mikro yang ada di masyarakat⁷. Pemerintah dalam hal ini juga mengatur pembentukan lembaga keuangan yang kegiatannya lebih terkonsentrasi pada daerah tertentu, seperti desa, kecamatan dan kabupaten. Tujuannya untuk memperluas layanan keuangan bagi masyarakat.

⁶ Khadijah S, Saleh NEP, Kamarudin MF, Haryadi A. 2013. Sustainability of Islamic Micro Finance Institutions (IMFIs). *Journal of Accounting and Finance*. DOI. 10.13189/ujaf.2013.010205

⁷ Widya Gina and Jaenal Effendi, "Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi)," *Al-Muzara'ah* 3, no. 1 (June 19, 2015): 34–43, <https://doi.org/10.29244/jam.3.1.34-43>.

Perbankan yang bergerak di sektor mikro salah satunya yakni ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Cabang Lamongan. Lembaga ini didirikan dan diresmikan oleh PP. Madrasatul Qur'an Tebuireng, yang bertujuan untuk membangun ekonomi islam dan kemajuan ekonomi pada umumnya. Prestasi BPRS Lantabur Tebuireng sebagai Bank pembiayaan rakyat syariah tidak diragukan lagi, pernah sembilan tahun berturut-turut menerima predikat sangat baik dari InfoBank Award dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, pernah menjadi *Most Profitable Sharia Rural Bank* di tahun 2015-2017, *The Most Efficient Sharia Rural Bank* tahun 2020 dan baru-baru ini BPRS Lantabur menoreh prestasi menjadi BPR Syariah terbaik ke-2 dalam ajang BPR Syariah Award 2023 kategori *engagement* UMKM⁸. Prestasi-pertasi tersebut membuat peneliti tidak ragu untuk menjadikan BPRS Lantabur menjadi tempat penelitian.

BPRS Lantabur menyalurkan berbagai jenis pembiayaan antara lain pembiayaan *murabahah, musyarakah, mudharabah, qard, dan multi jasa*. Pembiayaan ini bukan hanya digunakan bagi masyarakat kalangan kebawah saja tetapi oleh semua lapisan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan mereka sehingga kesejahteraan masyarakat yang tergolong lemah dapat imbangi dengan adanya persebaran perbankan. Adapun jumlah nasabah

⁸Prestasi BPRS Lantabur diakses di <https://ekonomi.republika.co.id/berita/r3sokx370/republika-berikan-penghargaan-ke-bprs-terbaik-pada-asr-2021> pada tanggal 30 desember 2023 pukul 11.05 WIB”

pada masing-masing pembiayaan di BPRS Lantabur Cabang Lamongan dapat dilihat dari tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2

Jumlah Nasabah Di BPRS Lantabur Cabang Lamongan 2023

No.	Produk	Jumlah Nasabah
1.	Mudharabah	1
2.	Musyarakah	9
3.	Murabahah	148
4.	Qard	73
5.	Multi Jasa	130

Sumber: Data Diolah Peneliti Desember 2023

Tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa akad yang paling banyak dilakukan oleh nasabah BPRS Lantabur Cabang Lamongan adalah akad *murabahah* dengan jumlah 148 nasabah. *Murabahah* merupakan bentuk akad yang dipergunakan untuk modal kerja atau pembiayaan pembelian berbagai barang untuk nasabah seperti barang untuk modal usaha ataupun barang yang diinginkan nasabah yang bertujuan untuk konsumsi. Kemudahan pengaplikasian akad pembiayaan ini juga merupakan menjadi ketertarikan tersendiri bagi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Mempertahankan usaha guna untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat memanfaatkan hubungan sosial yang dijalin untuk membuat adanya suatu satuan sosial yang disebut dengan jaringan sosial, sehingga terbentuklah komunitas yang terus di pelihara sehingga membentuk suatu ikatan. hal ini yang menyebabkan adanya kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan. Setiap orang melimpahkan segala hak individualnya kepada komunitas sebagai satu kesatuan. Menurut Astutik, 2015 karakter alami yang ada pada diri setiap manusia adalah usaha menjaga diri (*self preservation*) dan simpati (*petite*), simpati akan mendasari perilaku antar masyarakat untuk ikut terlibat dalam hubungan timbalik balik sehingga bisa saling melengkapi kebutuhan satu dengan yang lain⁹. Terjalinlah kontak erat keterikatan hubungan antar individu untuk memenuhi kebutuhan atau modal hal ini yang membentuk kontrak sosial, dimana menurut Jean Jacques Rousseau kontrak sosial merupakan kesepakatan diantara beberapa orang untuk membangun suatu ikatan, sebab didasari kebutuhan masyarakat¹⁰. Masyarakat berfikir untuk membentuk kontrak sosial dengan yang lain dalam artian dengan teman sesama pedagang maupun sesama pengusaha sehingga mereka bisa mempertahankan kelangsungan perdagangan maupun usahanya sehingga memenuhi kebutuhan dasarnya.

⁹ Astuti, Dwi. 2015. “Jean Jacques Rousseau”. dalam *Pemikiran Politik Barat*. Bahan Kuliah Pemikiran Politik Barat, FISIP UNAIR.

¹⁰ Zikraini Alrah, “Kontrak Sosial Dalam Pandangan Rousseau,” *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat* 1, no. 01 (July 23, 2022), <https://doi.org/10.15408/paradigma.v1i01.27289>.

Pedagang di pasar Sidoharjo juga mengalami keterikatan hubungan antar pedagang yang timbul karena lokasi lapak yang berdekatan,¹¹ Terbentuklah kontrak sosial dimana mereka mau saling menerima akibat apabila salah satu dari paguyuban dagang ini melakukan pembiayaan murabahah di BPRS Lantabur Cabang Lamongan. BPRS Lantabur Cabang Lamongan memberikan pembiayaan dengan memanfaatkan kerikatan hubungan sosial yang terbentuk menjadi kontrak sosial dimana mereka setuju untuk terikat dengan antar pedagang yang lain di pasar Sidoharjo Lamongan dengan berbagai hal yang telah disepakati. Kontrak sosial ini tidak ada hitam diatas putih secara tertulis namun sudah menjadi kesepakatan umum bahwa akan saling menerima akibat jika salah satu dari yang lain tidak mengangsur pembiayaan yang telah didapatkan, bagi yang sudah ikut terikat dalam kontrak sosial, hal ini bisa berdampak adanya ketidaknyaman ketika tidak membayar pembiayaan yang telah diambil seperti mendapat sangsi sosial dari anggota yang lain, sehingga kreditur membayar pembiayaan yang telah diterima hal ini akan meminimalisir terjadinya kredit macet.

BPRS Lantabur Cabang Lamongan, juga memfasilitasi layanan jemput bola dimana nasabah pembiayaan tidak perlu ke kantor Bank untuk melunasi pembiayaan akan ada karyawan BPRS Lantabur yang akan menjemput pelunasan pembiayaan, kemudahan ini juga menjadi salah satu

¹¹ Hasil wawancara dengan pedagang pasar Sidoharjo ibu zulianah penjual berbagai kebutuhan rumah tangga dan jajanan, selasa 17 oktober 2023.

acuan para pedagang bergabung melakukan pembiayaan pada BPRS Lantabur. Meskipun pembiayaan merupakan porsi terbesar dalam neraca BPRS, pembiayaan juga menjadi sumber risiko kredit yang dapat berdampak langsung kepada permodalan BPRS,¹² maka dari itu dalam meminimalisir terjadinya kredit macet, berbagai hal seperti hubungan kerikatan sosial yang menjadi kontrak sosial dapat membantu dan memberi kemudahan bagi perbankan. Pemaparan latar belakang yang telah teruraikan diatas menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Kontrak Sosial Sebagai Jaminan Pada Akad Murabahah Dalam Meminimalisir Terjadinya Kredit Macet (Studi Kasus Pada BPRS Lantabur Cabang Lamongan)”

1.2 Identifikasi Masalah

Kontrak sosial merupakan sebuah ikatan yang terbentuk karena adanya hubungan sosial yang didasari kepentingan yang sama untuk memenuhi kebutuhan usaha. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah peneliti sampaikan diatas maka identifikasi masalah yang pada penelitian ini yaitu :

¹² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 10 /SEOJK.03/2019. *Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. 27 Juni 2019

1. Bagaimana implementasi kontrak sosial yang ada pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan?
2. Bagaimana kontrak sosial sebagai jaminan pada akad murabahah dalam meminimalisir terjadinya kredit macet di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan?
3. Bagaimana kontrak sosial menjadi *sosial colleterall* dalam bentuk non fisik dalam pemberian kredit di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan?
4. Bagaimana kontrak sosial meningkatkan profitabilitas pembiayaan kredit di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan?
5. Mengapa kontrak sosial di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan tidak terikat dengan hukum?

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada dua hal yakni implementasi kontrak sosial pada BPRS Lantabur Cabang Lamongan dan kontrak sosial sebagai jaminan pada akad murabahah dalam meminimalisir terjadinya kredit macet.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah tertulis diatas, dapat ditarik kesimpulan maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi kontrak sosial yang ada pada BPRS Lantabur Cabang Lamongan?
2. Bagaimana kontrak sosial sebagai jaminan pada akad murabahah dalam meminimalisir terjadinya kredit macet di BPRS Lantabur Cabang Lamongan?

1.5 Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan dari adanya penelitian ini berlandaskan dengan rumusan masalah yang telah dibuat yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan kontrak sosial yang ada pada BPRS Lantabur cabang Lamongan.
2. Untuk mengetahui kontrak sosial sebagai jaminan pada akad murabahah dalam meminimalisir terjadinya kredit macet di BPRS Lantabur cabaang Lamongan.

Kegunaan dari penelitian ini diantaranya:

1. Kegunaan Teoritik

Hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan, baik sebagai referensi maupun sebagai daftar bacaan yang nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya mengenai kontrak sosial sebagai jaminan pada akad murabahah

dalam meminimalisir terjadinya kredit macet di BPRS Lantabur cabang Lamongan.

2. Kegunaan Praktik

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini juga dapat menambah ilmu pengetahuan, serta wawasan hingga pemahaman mengenai kontrak sosial sebagai jaminan pada akad murabahah dalam meminimalisir terjadinya kredit macet di BPRS Lantabur cabang Lamongan. Selain itu, ditujukan sebagai salah satu fasilitas agar dapat menerapkan teori secara nyata sebagaimana yang telah dipelajari selama perkuliahan dan penelitian ini bertujuan untuk memberikan ide kepada peneliti selanjutnya..

b. Bagi PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi tambahan dalam menghadapi risiko kredit macet, dan agar nasabah tetap merasa aman dan nyaman dalam melakukan pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan.

c. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Hasil dari penelitian di harapkan dapat menjadi bahan acuan serta referensi dan daftar bacaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara ilmiah sehingga dapat memudahkan mahasiswa yang sedang memerlukan tambahan rujukan dalam proses

perkuliahan ataupun penelitian lainnya, terkhusus mengenai kontrak sosial sebagai jaminan pada akad murabahah dalam meminimalisir terjadinya kredit macet di BPRS Lantabur cabang Lamongan.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi lebih lanjut bagi peneliti-peneliti selanjutnya sekaligus menjadi bahan literasi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian mengenai kontrak sosial sebagai jaminan pada akad murabahah dalam meminimalisir terjadinya kredit macet.

1.6 Kajian Pustaka

Bedasarkan kajian penelitian kepustakaan penulis, penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap berbagai temuan dari penelitian sebelumnya. sebagai bahan rujukan dan mengetahui celah dari penelitian sebelumnya, kajian yang relevan dengan pembahasan tersebut antara lain:

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Muhamma d Rusyidi, Ermianti (2015)	Peran Modal Sosial Pada Kontrak Pinjam Antara Pedagang Dengan Rentenir	deskriptif kualitatif	penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran modal sosial yang didalamnya mengacu pada jaringan sosial, keterikatan sosial dan kepercayaan diantara para pedagang dan

	(studi kasus pada pasar karuwisi kota makassar)		pihak rentenir untuk kontrak pinjam. Hasil dari studi penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial mempunyai peran sangat penting didalam kontrak pinjam antar para pedagang pasar dengan rentenir dalam beberapa hal seperti keterikatan sosial, jaringan sosial serta kepercayaan.
Bunga Hidayati, Agus Suman, Asfi Manzilati. (2016)	Identifikasi Pada Modal <i>Sosial Bonding</i> Inter Pedagang Dan Bank Thithil (studi pada pasar blimbing kota malang)	Kualitatif, (observasi dan wawancara)	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi <i>sosial bonding</i> pada interaksi inter pedagang dan Bank thithil hasil penelitian menyatakan bahwa <i>sosial bonding</i> yang ada pada jaringan mikro antara para pedagang-pedagang pasar dapat menghasilkan gerakan kolektif yakni kontrak

			pinjaman dengan Bank thithil. Sedangkan mengenai modal sosial kepercayaan yang menyebar, kesepakatan sosial pada jaringan kecil atau mikro dan norma membuat interaksi yang terjalin antara pedagang dengan Bank thithil semakin bertambah erat.
Atri Dumaris (2017)	Modal Sosial Pedagang Sayur - Sayuran Di Pasar Dewi Sartika Duri	deskriptif kualitatif	Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui jaringan antar pedagang dengan realasi- relasi terkait dengan analisis jaringan sosial (hubungan sosial), hubungan timbal balik, norma sosial, dan kepercayaan. hasil dari penelitian ini diketahui adanya sistem kontrak dalam sesama berdagang, seperti kontrak lahan (bidak), sikap, norma sosial

			yang harus di taati. dalam penelitian ini di ungkapkan bahwa ada dua jaringan sosial yang sudah terbentuk akibat dari adanya interaksi sosial yakni jaringan ikatan kuat dan jaringan sosial lemah, jaringan-jaringan ini membentuk paguyuban yang dimanfaatkan oleh para pedagang untuk membantu dan bekerja sama dalam mendapatkan sumber daya maupun biaya modal dari berbagai pihak seperti Lembaga keuangan Bank maupun Lembaga non-Bank.
Julia rusdiana eka Pratiwi (2018)	Implementa si Modal Sosial Untuk Mengatasi Kredit Bermasalah Pada Bank Perkreditan	Kualitatif	Hasil dari penelitian yang bersifat kualitatif menggunakan teknik observasi, dokumentasi serta wawancara. Penelitian ini menunjukan hasil bahwa BPR Cabang kepanjen menyetujui

	Rakyat (BPR) Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Pada BPR XYZ Cabang Kepanjen)		pengajuan kredit dengan beberapa persyaratan kontrak sosial serta pemecahan pemasalahan ketika timbul kredit bermasalah dengan menggunakan modal sosial yang berunsur jaringan sosial yang kuat sehingga mengetahui mengenai kedisiplinan, karakter, serta perilaku. penelitian ini juga meneliti mengenai norma sosial yang bersifat tidak mencurangi orang lain baik secara kelompok maupun individu. Modal sosial dan beberapa syarat kontrak sosial inilah kredit macet atau kredit bermasalah bisa di atasi.
--	--	--	--

1.7 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pada pendahuluan sebelum memasuki topik dari membahas utama dalam bab ini peneliti membahas berkenaan dengan alasan peneliti memilih penelitian ini yang berisi diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini landasan teori membahas mengenai berbagai kajian teori yang terkait dan selaras dengan penelitian penulis untuk menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam pembahasan penelitian, bab ini berisi pemaparan umum mengenai kontrak sosial, akad murabahah, dan kredit macet.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian bab ini membahas mengenai metode yang hendak ditetapkan menjadi tolak ukur untuk menjabarkan pembahasan penelitian, seperti berisi lokasi, subjek, dan objek dari penelitian serta teknik pengumpulan, analisis, dan keabsahan data yang dipakai.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjabaran hasil dan pembahasan yang berkenaan dengan profil dari tempat penelitian hasil penelitian yang dilakukan mengenai semua kumpulan data dan informasi yang diperlukan, kemudian dibentuk tulisan deskriptif dari hasil analisis yang sehubungan dengan penelitian yang sedang diteliti.

BAB V PENUTUP

Memasuki bab terakhir dalam penelitian ini yakni penutup berisi kesimpulan yang di dapatkan dari keseluruhan hasil penelitian mengenai Kontrak Sosial Sebagai Jaminan Pada Akad Murabahah Dalam Meminimalisir Terjadinya Kredit Macet Studi Kasus Pada BPRS Lantabur Cabang Lamongan. serta saran dan masukan untuk peneliti selanjutnya